

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA WAWANCARA
SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada Kementerian/Lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya LKPP Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015;
6. Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep :173/M.PPN/04/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya LKPP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi atau pihak-pihak terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal pelaksanaan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta;
- b. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
- c. menyelenggarakan wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
- d. membuat dan menandatangani berita acara yang memuat jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan wawancara dalam rangka Seleksi terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya LKPP.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2015
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Para Anggota Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
TIM PELAKSANA WAWANCARA
SELEKSI TERBUKA CALON
PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN
MADYA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2015

NOMOR : 22 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA WAWANCARA
SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2015

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	: Ir. Rizky Ferianto	400.000
2	Ketua	: Windy Dian Trisari	350.000
3	Anggota	: 1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Festiana Niyanti 3. Gunawan Fredyasto 4. Elvi Egyasti 5. Wahyu Dianto 6. Alfiani Budi Chasanah 7. Aris Parstiyanto 8. Angga Faris Prayoga 9. Adityo Negoro 10. Kuswanto 11. Aman 12. Ahmad Firdaus 13. Danang Susilo 14. Rohimin	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN
SANGGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,


IKAK GAYUH PATRIASTOMO